

02 - 7 - 2018

**SURAT PERJANJIAN JASA KATERING
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KOPERASI JASA AINUN SEJAHTERA MANDIRI**

No. 626/PKS/DIR/RSMU/VII/2018

No. 011/PKS/ASM/VII/2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya yang dalam perbuatan hukum diwakili secara sah oleh dr. Sudjarno, SpM (K) dengan jabatan sebagai. Direktur disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Achmad Jais Nomor 88 yang dalam perbuatan hukum diwakili secara sah oleh Fachrozi, SH dengan jabatannya sebagai Ketua Koperasi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama catering pengadaan makanan bagi Direksi, Dokter dan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal berikut


PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk ketersediaan makanan bagi Direksi, Dokter dan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan.
- (2) Makanan diberikan setiap hari Senin – Minggu dan Hari Libur Nasional.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal 2 Juli 2018 dan berakhir pada 1 Juli 2019.
 - (2) 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan meninjau kembali layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- 

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima catering makanan dari PIHAK KEDUA dalam kondisi baik dan higienis.
 - b. Menerima jadwal distribusi catering makanan yang telah disepakati yaitu 2 (dua) kali setiap harinya pada jam 09.00 WIB dan 17.00 WIB.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membantu kelancaran distribusi catering yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Membayar biaya catering kepada PIHAK KEDUA dengan tepat waktu sesuai harga yang disepakati para pihak.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menerima pembayaran biaya catering sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak.
 - b. Mendapatkan kemudahan akses dalam pendistribusian catering.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan catering makanan kepada PIHAK PERTAMA dengan kondisi yang baik dan higienis.
 - b. Mendistribusikan makanan ke unit-unit kerja yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA dengan jadwal distribusi catering waktu yang telah disepakati yaitu 2 (dua) kali setiap harinya pada jam 09.00 dan 17.00 WIB.

PASAL 4
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga catering Direksi dan Dokter yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 20.000 per paket.
- (2) Harga catering karyawan yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Rp. 10.750 per paket.
- (3) Harga seperti yang tercantum di ayat (1) dan (2) tersebut di atas sudah termasuk biaya antar dan kompensasi jika makanan yang diterima mengalami kerusakan atau basi.
- (4) Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara

ditransfer ke rekening :

Nama : Koperasi Jasa Ainun Sejahtera Mandiri
Nomor rekening : 0360-01-000460-56-7
Bank : Bank Rakyat Indonesia

- (5) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice* diterima.


PASAL 5

KEMASAN MAKANAN

- (1) Katering Direksi dan Dokter disajikan di *box transparan* sekali pakai (*disposable*) dan aman bagi kesehatan (*food grade*).
- (2) Katering karyawan disajikan pada kardus, mika atau bahan lain yang aman bagi kesehatan (*food grade*) yang bersifat sekali pakai (*disposable*)

PASAL 6

DAFTAR MENU

- (1) Untuk memudahkan Para Pihak dalam pelaksanaan, maka Para Pihak sepakat untuk membuat daftar menu bulanan yang dibuat untuk selama 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Menu katering Direksi dan Dokter dibuat berbeda dengan menu katering karyawan
- (3) PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan daftar menu bulan akan berjalan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 hari sebelum bulan berjalan dan PIHAK PERTAMA sudah harus memberikan persetujuan tertulis paling lambat 5 hari sebelum bulan yang akan berjalan.
- (4) Dalam perjanjian ini, untuk pertama kali dibuatkan Daftar Menu dengan sebutan Daftar Menu.
- (5) Daftar menu yang disepakati oleh Para Pihak merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (6) Daftar menu akan ditandatangani oleh Para Pihak
- 

PASAL 7
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Surabaya
Tanggal : 2 Juli 2018

PIHAK PERTAMA



dr. dr. Sudjarno, SpM (K)
Direktur

PIHAK KEDUA



Fachrozi, SH
Ketua Koperasi